

## TINDAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA DPR-RI KARENA TERLIBAT KASUS KORUPSI

Sukses MP Siburian, Atika Sunarto, Aisyah  
Universitas Prima Indonesia

### ABSTRACT

*The legal arrangements of DPR-RI members involved in corruption cases are regulated in Law Number 27 Year 2009 concerning the People's Consultative Assembly, the People's Legislative Assembly, the Regional Representatives Council, and the Regional House of Representatives and the Regulation of the People's Legislative Assembly of the Republic of Indonesia Number 1 / Dpr Ri / Year 2009 on the Code of Conduct which explains that every DPR-RI member who is proven to commit a criminal act of corruption will be dismissed from his membership as a member of DPR. The legal process of dismissing members of the DPR-RI involved in corruption cases is arranged in such a way from the start of the action of temporary dismissal until the dismissal remains. The legal process relating to the dismissal of DPR-RI members involved in corruption cases is known only in the form of interim termination and temporary dismissal, whereas in the interim change pattern is not known because the interchange pattern is not caused by the behavior of lawmakers who are contrary to the law but policy of political parties. The legal reason that a member of DPR-RI is dismissed in his / her position due to corruption case is caused by the member of DPR is proven to be corrupt and punished by imprisonment.*

**Keywords:** *Legal Actions, DPR-RI, Corruption*

### A. PENDAHULUAN

Salah satu pelaku korupsi yang menjadi telaah pembahasan jurnal ini adalah korupsi yang terjadi di lingkungan lembaga legislatif yaitu di kalangan anggota yang berstatus sebagai wakil rakyat dan secara formal disebut dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI).

Pasal 20A menjelaskan tentang fungsi DPR, yaitu fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Fungsi legislasi mempertegas kedudukan DPR sebagai lembaga legislatif yang menjalankan kekuasaan membentuk undang-undang. Fungsi anggaran mempertegas kedudukan DPR untuk

membahas (termasuk mengubah) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditujukan bagi kesejahteraan rakyat. Kedudukan DPR dalam hal APBN ini lebih menonjol dibandingkan dengan kedudukan Presiden karena apabila DPR tidak menyetujui RAPBN yang diusulkan Presiden, Pemerintah menjalankan APBN tahun yang lalu. Fungsi pengawasan adalah fungsi DPR dalam melakukan pengawasan terhadap kebijakan dan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan oleh Presiden (pemerintah).

Bintan R.Saragih  
sebagaimana dikutip oleh Gusti Partana Mandala DPR mempunyai 3 fungsi yaitu (1) fungsi perundang-undangan, (2) fungsi pengawasan dan (3) fungsi pendidikan politik. Fungsi perundang-undangan mencakup pembentukan undang-undang seperti UU Pemilu, pembentukan UU tentang APBN, dan ratifikasi perjanjian-perjanjian dengan negara lain. Fungsi pengawasan dijalankan untuk mengawasi eksekutif agar berfungsi menurut undang-undang yang dibentuk oleh DPR. Fungsi Pendidikan Politik dilakukan melalui pembahasan-pembahasan kebijaksanaan pemerintah di DPR yang kemudian dimuat serta diulas dalam media massa sehingga rakyat dapat mengikutinya dan secara tidak langsung rakyat dididik ke arah warga negara yang sadar akan hak dan kewajibannya.<sup>1</sup> Alfian sebagaimana dikutip oleh Gusti Partana Mandala berpendapat bahwa DPR mempunyai 4 fungsi yaitu (1) Fungsi Legislatif, (2) fungsi pengawasan/kontrol, (3) fungsi wakil rakyat/penyalur aspirasi dan kepentingan rakyat dan (4) fungsi lain-lain.<sup>2</sup>

Seorang anggota DPR RI berhenti dari jabatannya karena tiga hal, yakni meninggal dunia, mengundurkan diri atau diberhentikan. Anggota yang wafat atau mengundurkan diri, cenderung tidak sengit diperdebatkan. Lain cerita jika anggota itu diberhentikan atau dicopot. Apalagi dari jenisnya, pemberhentian dibagi menjadi dua klasifikasi: pemberhentian tetap dan pemberhentian sementara. Keduanya akan berimplikasi misalnya terhadap hak-hak yang diperoleh anggota parlemen selaku pejabat negara.<sup>3</sup>

Proses pemberhentian seorang anggota DPR-RI dari statusnya sebagai anggota DPR-RI dilakukan dengan terlebih dahulu adanya keputusan dari Dewan Kehormatan DPR-RI. Sesuai Pasal 219 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Anggota DPR diberhentikan sementara karena: menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; atau menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus. Sedangkan pengaturan penyampaian Penetapan Pemberhentian Sementara dalam Rapat Paripurna DPR RI diatur dalam Tata Tertib dan Tata Beracara Badan Kehormatan.

Apapun sistemnya selain berfungsi sebagai upaya penegakan hukum bagi anggota DPR yang melakukan tindak pidana korupsi maka perihal proses pemberhentian anggota DPR-RI juga dilakukan sedemikian rupa untuk memberikan kesempatan kepada anggota DPR-RI tersebut untuk membela diri. Selain itu tentunya formalisasi pemberhentian anggota DPR-RI tersebut dibutuhkan bagi tindakan selanjutnya seperti mengisi jabatan kosong keanggotaan DPR-RI tersebut.

Sebagai kajian hukum tata negara maka pembahasan jurnal ini mengedepankan proses pemberhentian anggota DPR-RI yang terlibat dalam tindak pidana korupsi. Hal ini disebabkan pemberhentian anggota DPR-RI tidak sedemikian saja dilakukan,

harus dipenuhi prosedur-prosedur tertentu yang diterapkan sedemikian rupa dari mulai proses pemberhentian secara sementara sampai proses pemberhentian yang bersifat tetap.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian ini nantinya, antara lain: "Bagaimana Tindakan hukum apakah yang dapat dilakukan anggota DPR-RI diberhentikan dalam jabatannya karena terlibat kasus korupsi".

### **Tindakan Hukum Yang Dapat Dilakukan Sehingga Anggota DPR-RI Diberhentikan Dalam Jabatannya Karena Terlibat Kasus Korupsi**

Secara jelas tindakan hukum yang dapat dilakukan sehingga seorang anggota DPR-RI diberhentikan dalam jabatannya adalah karena terlibat dalam tindak pidana korupsi sebagai suatu tindak pidana khusus. Hal ini sangat dijelaskan dalam Pasal 219 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan: Anggota DPR diberhentikan sementakarena:

1. Menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; atau
2. Menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidanakhusus.

Kutipan pasal 219 ayat (1) di atas secara jelas menyatakan bahwa seorang anggota DPR dapat diberhentikan sementara karena terlibat dalam

tindak pidana umum seperti pembunuhan, pencurian dengan pemberatan, dan lain sebagainya selama tindak pidana yang dilakukannya tersebut mendapatkan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Selain itu seorang anggota DPR juga dapat diberhentikan sementara karena menjadi terdakwa dalam tindak pidana khusus seperti tindak pidana korupsi.

Selain uraian pasal di atas maka pemberhentian sementara juga dikenal dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1/DPR RI/Tahun 2009 Tentang Tata Tertib Pasal 16 yang menjelaskan sama dengan ketentuan Pasal 219 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dimana seorang anggota DPR dapat diberhentikan sementara dari jabatannya karena menjadi terdakwa dalam tindak pidana umum yang diancam lima tahun atau lebih atau mejadi terdakwa dalam tindak pidana khusus yaitu tindak pidana korupsi.

Dalam hal anggota DPR dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan di atas berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, anggota DPR yang bersangkutan diberhentikan sebagai anggota DPR.<sup>4</sup>

Dalam hal anggota DPR dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana umum yang diancam pidana lima tahun atau lebih atau tindak pidana khusus berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, anggota DPR yang bersangkutan diaktifkan.<sup>5</sup>

Selain alasan sebagaimana yang diterangkan oleh Pasal 219 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka pemberhentian anggota DPR dapat dilakukan karena anggota DPR melakukan pelanggaran atas larangan yang diberikan oleh Pasal 277 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 yang berbunyi:

- (1) Anggota DPD dilarang merangkap jabatan sebagai:
  - a. Pejabat Negara lainnya.
  - b. Hakim pada badan peradilan; atau
  - c. Pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN/APBD.
- (2) Anggota DPD dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat atau pengacara, notaris, dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas dan wewenang DPD serta

hak sebagai anggota DPD.

- (3) Anggota DPD dilarang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta dilarang menerima gratifikasi.

Akibat terhadap larangan di atas maka seorang anggota DPR dapat dikenakan sanksi berupa ketentuan Pasal 278 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang berbunyi:

- (1) Anggota DPD yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 233 dikenai sanksi berdasarkan keputusan Badan Kehormatan.
- (2) Anggota DPD yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277 ayat (1) dan/atau ayat (2) dikenai sanksi pemberhentian sebagai anggota DPD.
- (3) Anggota DPD yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277 ayat (3) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pemberhentian sebagai anggota DPD.

Kejahatan korupsi yang terjadi di Indonesia sepertinya sudah menjadi biasa, bahkan sudah menjadi sebuah pemandangan yang lumrah untuk semua kalangan masyarakat Indonesia. Hal ini juga salah satu dampak negatif yang menjadi sebuah budaya mendarah daging, dan korupsi yang sering terjadi di Indonesia juga banyak dilakukan oleh banyak kalangan dari berbagai tingkatan sosial budaya dan ekonomi di masyarakat itu sendiri.

Namun akan tetapi kejahatan korupsi justru jati dirinya banyak dilakukan oleh para administrator bangsa ini seperti DPR-RI dari berbagai tingkatan jabatan penting. Dari kalangan pejabat pemerintahan pusat maupun daerah, juga termasuk dari tingkatan pejabat-pejabat penting di dewan yang terhormat, DPR Pusat maupun DPR Daerah, termasuk pula di lingkungan DPD Pusat dan daerah. Belum lagi kejahatan korupsi juga banyak terjadi diberbagai kelembagaan pemerintahan dan instansi lainnya. Sungguh prestasi korupsi terhebat abad ini di Indonesia, bahkan nomor dua di dunia.

Keterkuatan kasus-kasus korupsi yang terjadi di lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, menyadarkan masyarakat betapa praktik haram tersebut sudah berlangsung lama. Terlebih, nilai rupiah yang di korupsi sangat fantastis dan mengusik rasa keadilan masyarakat. Bahkan di lembaga parlemen yang seharusnya menjadi institusi pengontrol, justru juga melibatkan diri untuk berperan aktif di dalam lingkaran korupsi.

Kasus-kasus korupsi yang

terjadi belakangan ini sebenarnya merupakan bom waktu yang meledak dan menjadi masalah yang sangat krusial. Pengungkapan sejumlah kasus korupsi tersebut merupakan konsekuensi dari keterbukaan ruang gerak aktor-aktor politik di luar elite sejak Reformasi 1998.

Selain itu, yang tak kalah penting, media memainkan peran sebagai pengawas bagi seluruh tindakan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tak pelak, semua yang selama ini ditutup-tutupi, terbuka di mata publik. Pemberantasan korupsi menjadi variabel terkuat dan selalu dikedepankan ketika seorang kandidat pemimpin berkampanye. Namun saat terpilih, yang terjadi sebaliknya. Sebab, pemberantasan korupsi justru menjadi faktor terlemah dan paling sulit dilaksanakan. Secara substansial, persoalan korupsi menjadi problem mendasar bagi rezim mana pun yang berkuasa.

Pemerintahan bersih hanya bisa terjadi ketika level elite di eksekutif maupun legislatif memiliki kemauan politik yang sangat kuat dan memang sudah benar-benar bersih. Itulah sebabnya, konsep pemberantasan korupsi dengan menjadikan semua lembaga bersih, hanya berhasil di Hong Kong, Korea Selatan, dan Singapura. Konsep yang sama gagal dilaksanakan di Thailand, Filipina, dan Indonesia. Sebab, reformasi birokrasi terjadi sebelum ada pembersihan di level tertinggi eksekutif maupun parlemen.<sup>6</sup>

Penegakan hukum dan ketaatan terhadap hukum menjadi bagian penting jika berdiskusi tentang upaya pemberantasan tindak pidana korupsi khususnya

yang dilakukan oleh para anggota DPR RI. Hukum dibuat untuk dilaksanakan.

Hukum tidak dapat lagi disebut hukum, apabila hukum tidak pernah dilaksanakan. Oleh karena itu, hukum dapat disebut konsisten dengan pengertian hukum sebagai sesuatu yang harus dilaksanakan.

Hukum pada dasarnya adalah kaidah-kaidah yang secara eksplisit dapat dilihat dalam rumusan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku di Indonesia. Sebagai sebuah kaidah yang berlaku, maka kaidah-kaidah tersebut sudah barang tentu harus dilaksanakan. Dalam hal ini, penegakan hukum merupakan salah satu wujud dari hal tersebut.

Dalam penegakan hukum, tentu setiap orang atau manusia menjadi aktor penting dalam upaya perwujudannya. Dalam hal ini, Satjipto Rahardjo menegaskan: “dalam kenyataan kehidupan sehari-hari, kehendak-kehendak hukum dilakukan melalui manusia manusia. Atas dasar penglihatan tersebut, manusia menjalankan penegakan hukum benar-benar menempati kedudukan penting dan menentukan”.<sup>7</sup>

Pandangan ini hendak menunjukkan, upaya untuk melakukan suatu pemberantasan korupsi melalui sebuah penegakan hukum, maka faktor manusia menjadi sangat penting dan vital. Oleh karena hukum harus digerakkan dan dilaksanakan oleh manusia.

Manusia dimaksud adalah tidak lain merupakan para penegak hukum itu sendiri, sebagai aktor utama dalam melakukan penegakan hukum.

Pembentukan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai sebuah hukum, bukan merupakan langkah akhir dari sebuah penegakan hukum. Ini baru sebuah langkah awal, karena penegakan hukum yang sebenarnya adalah ketika hukum diterapkan di dalam masyarakat.

Penegakan hukum selalu melibatkan manusia di dalamnya dan melibatkan juga tingkah laku manusia. Hukum tidak dapat tegak dengan sendirinya, artinya hukum tidak mampu mewujudkan sendiri janji-janji serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam (peraturan-peraturan) hukum.<sup>8</sup>

Pada hakikatnya, dalam penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang khusus dilakukan oleh para anggota DPR RI, tidak akan berjalan dengan sendirinya dengan sebuah aturan yang berlaku, namun perlu campur tangan manusia.

Namun, yang menjadi pertanyaan adalah, apakah faktor manusia adalah merupakan faktor tunggal yang menjadi bagian penting dalam upaya penegakan hukum, sehingga sebuah masalah hukum dapat terselesaikan dengan baik.

Dalam hal ini, menurut Soerjono Soekanto, setidaknya terdapat lima unsur penting dalam upaya penegakan hukum, pertama, faktor hukum; kedua, faktor penegak hukum; ketiga, faktor sarana atau fasilitas; keempat : faktor masyarakat, dan kelima adalah faktor kebudayaan.

Dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh para anggota DPR RI dalam perspektif teori penegakan hukum, penulis akan membahas unsur-unsur



yang disebutkan di atas, yang diyakini sebagai unsur utama dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi oleh para anggota DPR RI.

Memaknai pengaturan hukum yang baik dan tegas adalah bagaimana hukum yang diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan tersebut dapat diterapkan secara maksimal dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Tidak adanya korupsi merupakan suatu keadilan bagi masyarakat Indonesia, di mana korupsi merupakan masalah yang sangat ingin untuk diberantas.

Dalam hal ini, Daniel Webster berpendapat bahwa keadilan adalah kepentingan yang paling luhur di bumi ini. Bagaimanapun juga keadilan itulah yang dicari orang tiada hentinya, diperjuangkan oleh orang dengan gigihnya, dinantikan oleh orang-orang dengan penuh kepercayaan dari pihak kaum penguasa dan tetangganya, dan orang akan menentang sekeras-kerasnya apabila keadilan tidak diberikan atau keadilan tidak ada.<sup>10</sup>

Sehingga, hukum yang dipakai sebagai alat untuk memberantas tindak pidana korupsi harus merealisasikan keadilan bagi masyarakat Indonesia, yaitu kenyataan bahwa setiap anggota DPR RI yang secara hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi harus dihukum.

Undang-undang yang mengatur pemberantasan tindak pidana korupsi, harus dipahami sebagai sebuah kepentingan bangsa dan komitmen bangsa Indonesia untuk memberantas tindak pidana korupsi. Berkaitan dengan kepentingan bangsa,

Roscoe Pound menggariskan bahwa: “kita berikan definisi pada kepentingan sebagai keinginan atau tuntutan, yang manusia mencoba memenuhinya baik secara perseorangan atau berkelompok- kelompok atau dalam perhimpunan, yang karenanya harus diperhatikan oleh pihak mengatur hubungan-hubungan antara manusia atau menertibkan kelakuan manusia”.<sup>11</sup>

Sehingga, ketika undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dibuat, maka pemahaman yang kemudian muncul adalah, undang-undang tersebut merupakan kepentingan bangsa yang harus direalisasikan, sehingga keadilan dapat tercipta.

Secara konstitutif, tindak pidana korupsi dilihat sebagai sebuah perbuatan melawan hukum melakuakn perbuatan memperkaya diri atau orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, atau penyalahgunaan wewenang oleh jabatan yang diberikan kepada seseorang atau korporasi.

Dalam rumusan di atas, dilihat unsur-unsur yang dapat menjadikan setiap orang dikatakan melakukan suatu tindak pidana korupsi. Jika orang dapat dikatakan melakukan tindak pidana korupsi, maka hukuman yang dapat dikenakan kepadanya dapat berupa pidana penjara, paling singkat 1 tahun (untuk penyalahgunaan wewenang atau jabatan) atau paling singkat 4 tahun, atau paling lama 20 tahun, atau pidana penjara seumur hidup. Dan ganti rugi sebanyak paling sedikit Rp. 50.000.000,00 atau Rp. 200.000.000,00 atau paling banyak Rp. 1.000.000.000,00.

Dari ketentuan hukuman yang dimuat di atas, dapat dilihat adanya sebuah upaya untuk memberikan hukuman yang berat pada koruptor yang secara hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi, termasuk para anggota DPR RI. Selain jenis pidana yang disebutkan di atas, terdapat pula jenis pidana lain yang juga dianut dalam rezim undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, yaitu pidana mati. Pidana mati “hanya” dimungkinkan untuk diterapkan bagi pelaku koruptor pada waktu tertentu.

Pada waktu tertentu yang dimaksud oleh pembuat undang-undang adalah, keadaan di mana negara sedang dalam keadaan bahaya menurut undang-undang yang berlaku, terjadi bencana alam nasional, pengulangan tindak pidana korupsi, atau negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter. Pengaturan hukum mengenai tindak pidana korupsi di atas, adalah bukti di mana negara berupaya keras untuk memberantas korupsi, melalui regulasi yang ketat, meskipun terkadang dirasakan oleh masyarakat tidak atau belum maksimal penerapannya, karena masih ada beberapa koruptor yang tidak dihukum sebagaimana mestinya. Menurut penulis, penegakan hukum yang baik dan tegas, adalah dalam unsur hukum diatur secara tegas tanggung jawab hukum terpidana koruptor, sehingga dapat menghasilkan keadilan bagi masyarakat secara keseluruhan.

Koruptor masih belum dapat dijerat dengan hukuman yang berat, karena secara hukum terdapat peluang bagi koruptor untuk dapat tidak dihukum secara berat. Jika mencermati uraian jenis pidana dan hukuman di atas, sudah barang tentu tidak mengherankan jika, anggota DPR RI yang sering melakukan korupsi dapat dihukum ringan, meskipun merugikan negara bermilyar-milyar banyaknya. Penerapan hukuman mati sebagai *Ultimum remedium* yang diharapkan

untuk memberikan efek jera, masih sebagai pidana alternatif, dan masih harus memenuhi kriteria-kriteria tertentu untuk diterapkan.

Singkat kata, penulis melihat bahwa, undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi masih jauh dari konteks undang-undang yang tegas, dalam memberantas korupsi oleh anggota DPRRI.

Penegak hukum tidak dapat diabaikan dalam konteks penegakan hukum. Penegak hukum menjadi bagian penting dalam proses penegakan hukum. Penegak hukum di sini terdiri dari lembaga-lembaga hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Pengadilan. Keempat lembaga inilah, merupakan aktor utama dalam upaya pemberantasan korupsi.

Friedman, melihat komponen struktural yang terdiri dari lembaga-lembaga sebagai bagian yang bergerak dari sebuah mekanisme, merupakan salah satu aktor penting dalam upaya penegakan hukum.<sup>12</sup>

Secara konstitusional, Indonesia bersepakat untuk menyerahkan pemberantasan korupsi kepada sebuah lembaga khusus, yaitu komisi pemberantasan korupsi, disamping lembaga seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan juga memiliki peran. Komisi Pemberantasan Korupsi berikut KPK, adalah lembaga yang diberikan kewenangan sangat besar dan luar biasa untuk melakukan tindakan *pro yustitia* dalam tindak pidana korupsi.

Kewenangan luar biasa tersebut adalah KPK dapat melakukan penyadapan terhadap terduga koruptor, melacak keuangan, melakukan penggeledahan, menghentikan sebuah transaksi keuangan, memperoleh informasi dari bank, dan sebagainya.



Dari aspek penegak hukum, tentu mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan, KPK dapat dikatakan memiliki kewenangan extra ordinary untuk mengungkap sebuah tindak pidana korupsi. Namun, hal yang masih menjadi hambatan adalah, dimana lembaga pengadilan sebagai salah satu lembaga penegak hukum. Pengadilan tentu tidak cerminan dari suatu masyarakat, maka undang-undang yang mengatur tentang komisi pemberantasan korupsi maupun lembaga lainnya sebagai penegak hukum, harus dipahami sebagai cerminan dari kehendak masyarakat yang menginginkan korupsi dihentikan, khususnya yang dilakukan oleh para anggota DPR RI.<sup>13</sup>

Dalam hal ini, Penulis hendak menegaskan bahwa, penegak hukum adalah aktor penting dalam upaya pemberantasan korupsi khususnya yang terjadi di DPR RI, dan hukum sebagai sarana untuk memberikan kepastian dalam bertindak bagi penegak hukum, harus memberikan ruang yang luas dan bertanggung jawab bagi penegak hukum untuk menghentikan tindak pidana korupsi.

Untuk mencapai suatu penegakan hukum yang baik dan lancar, tentu saja memerlukan sarana atau fasilitas yang memadai pula. Sarana atau fasilitas yang dimaksud adalah, tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, dan keuangan yang cukup.

Komisi pemberantasan korupsi sebagai aktor penting dalam pemberantasan korupsi,

telah dilengkapi dengan berbagai fasilitas untuk menjalankan tugasnya. Fasilitas yang dimaksud adalah bangunan, kendaraan, alat-alat penyadapan, dan keuangan yang memadai.

Penyidik-penyidik dari KPK pun secara khusus diintegrasikan dari unsur Kepolisian, berdasarkan pada keputusan KPK dan Kepolisian.

Dari kenyataan tersebut, terlihat bahwa, sarana atau fasilitas yang diberikan kepada KPK sebagai lembaga yang bertugas menangani perkara korupsi, merupakan serangkaian fasilitas atau sarana yang sangat memadai untuk melakukan sebuah penegakan hukum, khususnya tindak pidana korupsi.

Masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum, oleh karena penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk menciptakan kedamaian di dalam masyarakat itu. Jika masyarakat sudah mengetahui hak dan kewajiban dalam hukum, maka masyarakat akan menggunakan upaya hukum untuk memenuhi kebutuhan mereka dengan aturan yang ada. Hal tersebut adalah dinamakan kompetensi hukum.

Dalam pengakan hukum, unsur yang juga tidak kalah penting adalah unsur masyarakat. Masyarakat sebagai media bagi terlaksananya sebuah hukum, sudah barang tentu akan memberikan pengaruhnya terhadap sebuah penegakan hukum.

Hukum yang dibuat dan diterapkan di dalam masyarakat adalah pemberi jalan sekaligus sebagai pembatas tingkah laku masyarakat. Pola tingkah laku masyarakat, dalam kehidupan bernegara adalah harus sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga tercipta suatu masyarakat yang sejahtera. Berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh para anggota DPR RI, adalah sebuah keniscayaan bahwa, masyarakat memandang korupsi oleh para wakil rakyat itu, sebagai tindakan yang membawa ketidakadilan bagi masyarakat secara luas. Hal ini disebabkan karena ada kerugian-kerugian yang ditimbulkan oleh korupsi. Keadaan ini, tentu akan mendorong masyarakat agar menuntut adanya keadilan bagi masyarakat itu sendiri. Keadilan ini akan terus diupayakan dan dan diperjuangkan.

Peran akan faktor masyarakat dalam hal ini, sudah tentu harus dipahami bukan sebagai gerakan-gerakan demonstrasi besar-besaran untuk menuntut adanya keadilan, namun sebagai masyarakat modern, peran masyarakat akan tersalurkan melalui wadah-wadah yang sengaja diciptakan untuk itu.

Masyarakat modern bekerja melalui organisasi-organisasi yang disusun secara formal dan birokratis dengan maksud untuk mencapai rasionalitas secara maksimal dalam pengambilan keputusan serta efisiensi kerja yang berjalan secara otomatis.

Artinya, masyarakat dapat melaksanakan perannya dalam penegakan hukum melalui media massa, baik itu surat kabar,

stasiun televisi, atau radio- radio, maupun media-media elektronik. Serta, dapat dilakukan melalui organisasi- organisasi kemasyarakatan yang dibentuk untuk tujuan-tujuan tertentu. Namun, yang perlu dicermati adalah, masyarakat dalam memainkan perannya dalam penegakan hukum tidak dapat melakukan tindakan-tindakan yang menyalahi aturan, atau yang melawan hukum.

Mekanisme birokrasi yang disebutkan di atas, adalah upaya kontrol yang diciptakan oleh hukum, agar tidak terjadi tindakan melawan hukum. Secara teoritis, birokrasi meniadakan nepotisme, favoritisme pribadi, dan pemberian hak- hak istimewa yang subyektif sifatnya.

Dengan demikian, faktor masyarakat dalam penegakan hukum, harus dipahami sebagai sebuah tindakan penuntutan keadilan dari masyarakat, yang dilakukan melalui sarana-sarana yang ada, yaitu media massa, maupun organisasi- organisasi kemasyarakatan yang ada. Atau singkat kata, tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh para anggota DPR RI, akan terus dilawan oleh masyarakat melalui perannya dalam penegakan hukum dengan cara tersebut di atas.

Kebudayaan hukum pada dasarnya adalah terdiri dari nilai-nilai yang mendasari hukum tersebut yang berisi tentang apa yang baik dan apa yang buruk. Indonesia memiliki sebuah budaya yang sangat luhur yaitu Pancasila. Pancasila menjadi bukti nyata kebudayaan hukum bangsa Indonesia yang menjadi landasan filosofis, sosiologis, sekaligus sebagai landasan yuridis bagi Negara dan bangsa

Indonesia.

Faktor yang juga memiliki pengaruh terhadap sebuah pengakan hukum adalah faktor budaya. Budaya di sini adalah budaya bangsa Indonesia sendiri, terkait dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh para anggota DPR RI. Penulis berpendapat, budaya asli bangsa Indonesia adalah budaya yang percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai pencipta dan pemberi kehidupan, budaya mengedepankan keadilan bagi sesama manusia sebagai wujud dari keberadaban, budaya mendahulukan persatuan bangsa dan Negara, budaya yang penuh dengan musyawarah dan mufakat, serta budaya yang memperhatikan keadilan sosial secara menyeluruh.

Dari kelima budaya tersebut, sudah barang tentu, kebudayaan asli Indonesia tidak mengenal budaya korupsi, apalagi dilakukan oleh sebuah lembaga perwakilan yang membawa suara rakyat. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa, selama ini berkembang pula sebuah budaya baru dalam bangsa Indonesia, yaitu budaya permisif. Budaya ini tidak lebih dari sebuah pembiaran atau penerimaan bahwa, segala sesuatu dapat saja dilakukan meskipun hal tersebut senyatanya melanggar hukum.

Namun Penulis berpendapat, tindakan permisif bukanlah sebuah budaya asli bangsa Indonesia, karena sebelum itu, budaya Pancasila telah menjadi landasan pijak awal berdirinya bangsa Indonesia, yang mengakui Pancasila sebagai budaya Nasional.

Dalam memandang hal ini, Gunawan Setiardja

berpendapat: “Pancasila merupakan sebuah ideologi terbuka, artinya Pancasila merupakan sebuah sistem pengertian-pengertian asasi, yang digali dari refleksi atas kehidupan bangsa Indonesia dari kebudayaan nasional, yang sekarang dihayati dan dikembangkan oleh bangsa Indonesia secara bebas dalam dinamika budayanya”.

Artinya, dari kebudayaan bangsa Indonesia sendiri yang tercermin dalam Pancasila, sudah membuktikan bahwa budaya bangsa Indonesia menolak tindak pidana korupsi. Dalam penegakan hukum, faktor budaya bangsa memang sangat berpengaruh pula. Dalam kaitannya dengan korupsi para anggota DPR RI, tentu akan dimaknai bahwa, budaya Indonesia yang murni dalam Pancasila, memberikan dukungan penuh terhadap penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi oleh anggota DPRRI.

## C. KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

Pengaturan hukum anggota DPR-RI yang terlibat dalam kasus korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1/Dpr Ri/Tahun 2009 Tentang Tata Tertib yang menjelaskan bahwa setiap anggota DPR-RI yang terbukti melakukan tindak:

1. pidana korupsi akan diberhentikan dari keanggotannya sebagai anggota DPR.
2. Prosedur dan proses hukum pemberhentian anggota DPR-RI yang terlibat dalam kasus korupsi ditata sedemikian rupa dari mulai diambilnya tindakan pemberhentian sementara sampai pemberhentian tetap. Proses hukum yang berkaitan pemberhentian anggota DPR-RI yang terlibat dalam kasus korupsi hanya dikenal dalam bentuk pemberhentian antar waktu dan pemberhentian sementara, sedangkan pada pola penggantian antar waktu tidak dikenal karena pola penggantian antar waktu tidak disebabkan oleh perilaku anggota DPR yang bertentangan hukum tetapi merupakan kebijakan partai politik.
3. Tindakan hukum yang dapat dilakukan sehingga anggota DPR-RI diberhentikan dalam jabatannya karena terlibat kasus korupsi adalah disebabkan anggota DPR tersebut terbukti melakukan korupsi dan dipidana dengan pidana penjara.

## **B. Saran**

1. Kecilnya jumlah hukuman pidana penjara kepada anggota DPR yang terlibat korupsi memberikan akibat kurangnya efektivitas hukuman bagi penerapan efek jera kepada anggota DPR dalam kaitannya dengan tindak pidanakorupsi.
2. Sinkronisasi yang demikian besar terhadap keterlibatan perilaku korupsi dengan anggota DPR memberikan pandangan kepada masyarakat agar berhati-hati dalam menentukan pilihannya pada pelaksanaan pemilu anggota DPR.
3. Hendaknya masyarakat dapat memberikan informasi yang berkaitan dengan perilaku korupsi yang dilakukan oleh DPR kepada instansi terkait dalam penegakan hukum seperti KPK, Kepolisian maupun kejaksaan.

## D. DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku/Literatur:

Asri Wijayanti, 2011, *Strategi Penulisan Hukum*, Bandung: Lubuk Agung. Departemen Pendidikan Nasional, 2003, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

Evi Hartanti. 2006. *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika.

Inu Kencana Syafie, 2007, *Ilmu Pemerintahan*, Bandung: Mandar Maju. Kartini Kartono, 2003, *Patologi Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sri Soemantri, 1992, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung: Alumni.

Titik Triwulan Tutik dan Ismu Gunadi Widodo, 2011, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, Jakarta: Kencana.

Titik Triwulan Tutik, 2010, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta: Kencana.

Tjandra Sirdjaja Pradjonggo. 2010. *Sifat Melawan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Indonesia LawyerClub.

Wahyudi Kumorotomo, 2001, *Etika Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo.

### B. Peraturan Perundang-Undangan:

KUHP

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1/Dpr RI/Tahun 2009 Tentang Tata Tertib



C. Internet/Jurnal/Putusan

Adnan Topan Husodo,  
“Merevitalisasi  
Badan Kehormatan

Daniel Sitorus, “Peranan, Fungsi  
Serta Hubungan Dpr Dan  
Dpd Dalam Lembaga  
Legislatif

Eddy Suhartono. “Perihal  
Ketentuan-Ketentuan  
Tindak Pidana Korupsi”.  
*Melalui*  
[http://www/google.com/korupsi](http://www.google.com/korupsi).

Kompasiana, “Alasan  
Hukum  
Angelina  
Sondakh  
Masih  
Digaji”,  
<http://hukum.kompasiana.com/2013/01/11/alasan-hukum-angelina-sondakh-masih-digaji-523560.html>.

Kompasiana, “Pembersihan Total  
Budaya Korupsi yang  
Mendarah Daging”,  
<http://politik.kompasiana.com/2011/12/07/pembersihan-total-budaya-korupsi-yang-mendarah-daging-419239.html>.

Masyarakat Transparansi  
Indonesia.  
“Sebab  
Terjadinya  
Korupsi”  
<http://www.transparansi.ot.id>.

My. Collection, “Tindak  
Pidana Korupsi”,  
[http://darahapsari92.blog.com/](http://darahapsari92.blog.com/pidana-)

<http://darahapsari92.blog.com/tindak-pidana-korupsi/>.

P.R.A. De Sousa, “Upaya  
DPR” <http://www.pemberantasan-tindak-pidana-korupsi-anggota-dpr-ri-dalam-perspektif-teori-penegakan-hukum-indonesia>, <http://sahabatdan>  
Di  
Hukum” <http://desousaalvesfreidelino.wordpress.com/2012/11/14/upaya-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi-anggota-dpr-ri-dalam-perspektif-teori-penegakan-hukum/>.